



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zul Fitrah Alias Zul Alias Tetta;
2. Tempat lahir : Balang-balang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/8 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mawang, Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Prov. Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zul Fitrah Alias Zul Alias Tetta ditangkap tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa Zul Fitrah Alias Zul Alias Tetta ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Jhony Paulus, S.H., M.H, Aprianto Kondobungin, S.H., M.H dan Ixpar Panggeso, S.H, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pendidikan Toraja beralamat di Jl. Pongtiku No. 167 Makale, Tana

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Maret 2025 Nomor 11/Pen.Pid.Sus/2025/PN Mak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak tanggal 26 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak tanggal 26 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Zul Fitrah Alias ZUL Alias TETTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan/Membelanjakan Uang Palsu secara bersama-sama” melanggar **Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zul Fitrah Alias ZUL Alias TETTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah jaket sweater warna putih yang pada kedua lengannya terdapat tulisan “CAZTA EMINENT”;
 - b. 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) lembar Uang Palsu kertas pecahan nominal 100.000, dengan:
 - 1) Nomor seri : RMA167694 ; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nomor seri : RMA167725 ; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar;
- 3) Nomor seri : RMA168737 ; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar;
- 4) Nomor seri : RMA168461 ; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar;
- 5) Nomor seri : RMA167512 ; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar;
- 6) Nomor seri : RMA166620 ; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar;
- 7) Nomor seri : RMA167684 ; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar;
- 8) Nomor seri : RMA165542 ; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar;
- 9) Nomor seri : QBG429863 ; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 1 lembar;
- 10) Nomor seri : EAZ776729 ; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 1 lembar;
- 11) Nomor seri : RMA167497 ; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar;
- 12) Nomor seri : EAZ776744 ; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 2 lembar;
- 13) Nomor seri : EAZ776725; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 2 lembar;
- 14) Nomor seri : EAZ776723; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 2 lembar;
- 15) Nomor seri : UPE035728 ; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 4 lembar;
- 16) Nomor seri : EAZ776740 ; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 6 lembar;
- 17) Nomor seri : RLQ997558; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 5 lembar;
- 18) Nomor seri : EAZ776737 ; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 20 lembar;
- 19) Nomor seri : EAZ776728 ; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 16 lembar;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Nomor seri : EAZ776741 ; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 20 lembar;
 - 21) Nomor seri : NPQ399331 ; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 28 lembar;
 - 22) Nomor seri : RLQ997559 ; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 21 lembar;
 - 23) Nomor seri : APP676372 ; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 29 lembar;
 - 24) Nomor seri : HRL034747 ; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 41 lembar;
 - 25) Nomor seri : ZPK291840 ; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 15 lembar;
 - 26) Nomor seri : UPE035728 ; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 25 lembar;
 - 27) Nomor seri : YPM902438 ; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 25 lembar;
- c. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam dengan merk CULTURE BASIC;
- d. 9 (sembilan) lembar Uang Palsu kertas pecahan nominal 100.000, dengan:
- i. nomor seri : YPM 902438 ; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 2 lembar;
 - ii. nomor seri : APP 676372 EMISI Tahun 2016 = sebanyak 3 (tiga);
 - iii. nomor seri : UPE 035728 EMISI Tahun 2016 = sebanyak 2 lembar;
 - iv. nomor seri : RLQ 997559 EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar;
 - v. nomor seri : NPQ 399331 EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar;
- e. 1 (Satu) potong sobekan kertas yang menyerupai potongan uang pecahan seratus ribu rupiah;
- f. 1 (satu) buah helem merek KYT warna merah muda dengan menggunakan kaca warna hitam, yang pada bagian helem terdapat gambar Dora Emon
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- g. Handphone:
- 1) Handphone merek SAMSUNG J2, Warna hitam;
 - 2) Handphone merek REDMI NOTE 8, Warna Biru;
 - 3) Handphone merek REDMI NOTE 5, Warna Premi Grey;
 - 4) Handphone merek VIVO Y03t Warna hitam;

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Handphone merek OPPO A92 CPH 2059 Warna biru muda, dengan menggunakan chasing HP gambar uang dollar pecahan 50;
- h. Uang kertas pecahan RP.50.000,00 dengan Nomor Seri : ADG782445 Tahun Emisi 2022;
- i. Uang kertas Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 7 lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah;
- j. Uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah), yang terdiri dari:
- 1) pecahan uang kertas Nominal 5.000 sebanyak 2 lembar;
 - 2) pecahan uang kertas Nominal 2.000 sebanyak 1 lembar;
 - 3) pecahan uang kertas Nominal 1.000 sebanyak 4 lembar;

Dirampas untuk negara

- k. 1 (unit) sepeda motor merk Jupiter Z Warna hitam dengan nomor Polisi DP 3789 UJ, Nomor Rangka : 330C0028J298555, nomor Mesin : 30C-298606

Dikembalikan kepada Saksi Darma

- l. 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA 1.3 X AT warna purplish Silver, dengan nomor Polisi DD 1890 TN dengan nomor Rangka : MHKAA1AY0NK017992, Nomor Mesin : INRG201095;
- m. 1 (satu) lembar STNK Asli mobil merk DAIHATSU XENIA 1.3 X AT warna purplish Silver, dengan nomor Polisi DD 1890 TN dengan nomor Rangka: MHKAA1AY0NK017992, Nomor Mesin: INRG201095;
- n. 1 (satu) lembar dokumen berupa SURAT JALAN/ SURAT PERJANJIAN KONTRAK , tertanggal 15 Oktober 2025 , yang dibuat oleh PT. MYTRIK FAMILY RENT CAR MKS
- o. 1 (satu) Lembar surat keterangan leasing nomor 09592/041124/ASF dengan perjanjian pembiayaan nomor 01600801002560604 , tertanggal 4 November 2024. Yang dikeluarkan oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MAKASSAR. Bersama fotocopy BPKB nomor R-0316319 . dengan identitas kendaraan Mobil DAIHATSU XENIA 1.3 X AT warna purplish Silver, dengan nomor Polisi DD 1890 TN dengan nomor Rangka:MHKAA1AY0NK017992, Nomor Mesin : INRG201095;

Dikembalikan kepada Saksi irwansa

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **ZUL FITRAH Alias ZUL Alias TETTA** yang selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Toko *Counter Attack* milik Saksi Korban MEISSY PANONI Alias MEISSY yang beralamat di Jln. Nusantara, Kel. Bombongan, Kec. Makale Kab. Tana Toraja, Prov. Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa dan sdr. Adi (DPO) berkomunikasi melalui WhatsApp untuk mengedarkan uang palsu, selanjutnya sekitar bulan September 2024 Terdakwa menghubungi Saksi RIKI PUTRA yang merupakan teman Terdakwa yang tinggal di padang yang Terdakwa kenal melalui aplikasi trading pada tahun 2020, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa meminta Saksi RIKI PUTRA untuk mencari tempat mendapatkan uang palsu untuk diedarkan atau digunakan di Palopo dan Tana Toraja. Kemudian keesokan harinya Saksi RIKI PUTRA menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada yang menjual uang palsu dan sudah siap diedarkan sebanyak 360 Lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada sdr.Adi, lalu sdr.Adi menyampaikan untuk dibawah untuk diedarkan di Palopo dan Toraja.



- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa bersama Istrinya sdr.Hamdani menuju ke bandara Sultan Hasanuddin untuk bertemu dengan Saksi RIKI PUTRA dan pada saat bertemu Saksi RIKI PUTRA menyampaikan untuk menunggu temannya yang dalam perjalanan dari Jakarta dimana teman SAKSI RIKI tersebut yang membawa uang palsu, dan sekitar pukul 01.00 WITA (hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024) Terdakwa bertemu dengan Teman Saksi RIKI PUTRA yang bernama STEFFEND MAURI, setelah itu Terdakwa bersama dengan istrinya, Saksi RIKI PUTRA, dan saksi STEFFEND MAURI meninggalkan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar kemudian menuju ke Kera Kab. Wajo dengan menggunakan mobil merk Xenia berwarna abu-abu dengan plat DD 1890 untuk mengantar Istri Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa, lalu tiba pada pukul 11.00 WITA dan beristirahat. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi STEFFEND MAURI dan Saksi RIKI PUTRA berangkat menuju Kota Palopo untuk menjemput Sdr. Adi dan tiba pada pukul 15.00 WITA kemudian menginap satu malam di rumah Sdr. Adi dan pada saat Terdakwa berteman berada di rumah Sdr. Adi Saksi STEFFEND MAURI memperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi RIKI PUTRA uang palsu sebesar Rp36.000.000 yang akan Terdakwa berteman edarkan di Tana Toraja.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi STEFFEND MAURI, Saksi RIKI PUTRA dan Sdr. Adi berangkat menuju Toraja dan tiba di Buntu Kec. Gandasil Kab. Tana Toraja yakni di rumah Sdr. Adi pada pukul 20.00 WITA dan Terdakwa berteman menginap selama 1 malam di rumah tersebut. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi STEFFEND MAURI keluar mencari agen BRI-Link untuk melakukan *top up* OVO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke akun ovo 0895386008050 an. FEBRYANTO (akun milik teman Terdakwa), namun tidak berhasil sehingga uang palsu tersebut disimpan kembali. Selanjutnya pada pukul 13.00 WITA, Terdakwa beserta rekan-rekannya meninggalkan rumah Sdr. Adi dengan menggunakan mobil dan pada pukul 23.00 WITA beristirahat di depan sebuah masjid di pinggir jalan. Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa beserta rekan-rekannya melanjutkan perjalanan menuju arah Makale namun dan

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak



sekitar pukul 16.00 WITA tiba di objek wisata Religi Patung Burake, kemudian Terdakwa menelpon Saksi MIRWAN yang sudah dikenalnya sekitar satu tahun dan mengatakan punya proyek yakni mengedarkan uang palsu dengan menyampaikan “bosku ayo turun ke Rantepao” lalu Saksi MIRWAN menjawab “tidak ada uangku” namun Terdakwa menjawab “biarmi ku jemputko” dan dijawab “oke pale”. Sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi MIRWAN bersama Anak Saksi ICCANG di Barerang Kec. Baruppu, Kab. Toraja Utara, lalu masuk ke dalam mobil dan terdapat 3 (tiga) orang yang tidak dikenalnya. Dalam perjalanan, Saksi MIRWAN diperkenalkan oleh Terdakwa kepada 3 (tiga) orang tersebut yang bernama Sdra. ADI, Saksi RIKI PUTRA, Saksi STEFFEND MAURI. Sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa bersama rekan-rekannya yang lain tiba di Jl. Serang Rantepao Kab. Toraja Utara dan di tempat lainnya di Kab. Toraja Utara serta mengedarkan/membelanjakan uang palsu tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Saksi STEFFEND MAURI membeli rokok dan minuman di Jl. Serang, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara seharga Rp.76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) yang dibayar dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang kerta palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdapat uang kembalian pada saat itu sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- 2) Saksi STEFFEND MAURI membeli rokok di Alang-alang, Kab. Toraja Utara seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang dibayar dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang kerta palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdapat uang kembalian pada saat itu sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- 3) Terdakwa dan Saksi STEFFEN MAURI berhasil melakukan top up akun dana melalui BRI-Link di Alang-alang tepatnya di sekitar Pertamina dengan Nomor 0895339905502 atas nama AHMAD DANIL dengan menggunakan uang palsu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Toko Natha Cell kios milik Saksi Saerce pada sekitar pukul 22.02 WITA, yang mana pada saat itu Terdakwa dan Saksi STEFFEN MAURI sedang berjalan kaki mengarah ke toko milik Sarce dan menyampaikan kepada Saksi Sarce “bisa stor tunai sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)” Saksi Sarce



menjawab “iya bisa” kemudian Terdakwa menyampaikan ke Saksi STEFFEN MAURI “alihkan ke DANA” lalu menulis Nomor Handphone dan nama akunnya yaitu dengan nomor 0895339905502 dan nama akun dana AHMAD DANIL. Setelah itu, Saksi Sarce langsung mengisi nomor handphone 0895339905502 di aplikasi BRIMO milik Saksi atas nama SARCE ANI LAPU’ dengan nomor rekening 495101034254537 kemudian muncul nama akun DANA setelah itu Saksi Sarce dan Terdakwa mencocokkan nomor handphone dan nama dana tersebut dan Terdakwa menyampaikan “sudah betul berapa biaya admnya” kemudian Saksi Sarce menjawab Rp8.000,00 (Delapan ribu Rupiah) selanjutnya Saksi STEFFEN MAURI memberikan uang Rp1.000.000,00 sebanyak 10 lembar dan pecahan 20.000 sebanyak 1 lembar kemudian Saksi Sarce melakukan transaksi sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dimana transaksi tersebut berhasil dengan nomor Ref 749810634421, tanggal 19 Oktober 2024, 21:02:14 WIB yang mana namun dalam perjalanan, dana atau uang yang telah masuk ke akun saksi sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke akun dana Saksi Riki dengan Nomor 081261834980 atas nama RIKI PUTRA sebesar Rp900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok dan minuman serta membayar hotel dan sisanya sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi.

4) Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya kemudian melanjutkan perjalanan menuju Hotel Andalan yang terletak di Se’pon, Kel. Lapandan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja dan menginap di kamar Nomor 09 dan 10. Berikutnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 11.30 WITA, Sdra. ADI menuju ke *receptionist* hotel untuk memesan kamar baru dan kemudian pindah ke kamar nomor 18 dan 19. Pada pukul 15.00 WITA, Saksi STEFFEND MAURI bersama dengan Sdra. ADI keluar dengan menggunakan mobil untuk ditukar dengan motor, namun di tengah perjalanan dekat dengan sebuah counter, Sdra. ADI menurunkan Saksi STEFFEND MAURI dan tidak lama kemudian Sdra. ADI dengan menggunakan Motor Jupiter Z berwarna hitam kemudian bersama-sama kembali ke Hotel Andalan. Setelah tiba di hotel, Terdakwa bersama Saksi STEFFEND MAURI bersama dengan Sdra.



ADI menghitung uang palsu untuk ditukar dan diedarkan. Kemudian pada pukul 18.00 WITA saat masih berada di Hotel Andalan, Terdakwa meminta Anak Saksi Iccang membeli rokok sehingga bertanya, *"adajikah uangmu"*, Anak pun menjawab *"adaji"* sambil memperlihatkan uang palsu yang Anak Saksi Iccang kantongi. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Iccang *"ini kau pake belanja, tapi belanja ta seratus-seratus biar tidak ketahuan"* sambil memperlihatkan uang palsu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa mengajak Anak Saksi Iccang untuk keluar dan pergi menukarkan uang palsu dengan berboncengan menggunakan motor Jupiter Z lalu sampai di pertigaan Tongkonan Ada', Terdakwa mengajar Anak Saksi Iccang cara menukarkan uang palsu tersebut dan kemudian memberikan uang palsu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk top up di akun dana milik Anak Saksi Iccang serta uang asli sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar biaya admin top up, kemudian Anak Saksi Iccang menuju ke Counter Attack milik Saksi Korban Meissy Panoni yang beralamat di Jln.Nusantara, Kel. Bombongan, Kec. Makale Kab.Tana Toraja yang dan Terdakwa mengamati dari kejauhan, pada saat itu Anak Saksi Iccang datang tanpa menggunakan kendaraan serta memakai sweater warna putih yang pada lengan kiri dan kanan terdapat tulisan CAZTA EMINENT warna hitam. Anak Saksi Iccang datang dengan tujuan melakukan pengisian berupa top up Dana, sehingga pada saat itu Saksi Korban langsung meminta nomor handphone yang ingin di top up. Selanjutnya Anak Saksi Iccang menyebutkan nomor handphone 082316544147 selanjutnya Saksi Korban mengisi nomor yang disebutkan ke dalam aplikasi SeaBank kemudian muncul nama akun Dana Yahxx Fikx Manxxxxxxx, selanjutnya Saksi Korban memperlihatkan nama akun tersebut dengan maksud memastikan apakah sudah cocok dengan nama akun orang tersebut, lalu dijawab Anak Saksi Iccang *"sudah benar"*. Selanjutnya Saksi Korban langsung mengirim ke nomor handpne 082316544147 dan nama akun Yahxx Fikx Manxxxxxxx sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menggunakan akun atas nama Wahyudi Hasan dan nomor handphone 082316669338 serta nomor rekening 901803688800. Kemudian Saksi Korban langsung meminta biaya

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak



transaksi admin sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang tunai berdasarkan transaksi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Anak Saksi Iccang memberikan terlebih dahulu uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar. Setelah Saksi Korban menerima uang biaya transaksi admin, Saksi Korban belum mengembalikan uang milik Anak Saksi Iccang, tetapi terlebih dahulu meminta uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sudah Saksi Korban transfer, lalu Anak Saksi Iccang menyerahkan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar kepada Saksi Korban. Setelah Saksi Korban memegang uang tersebut, Saksi Korban merasa curiga karena kondisi permukaan uang terasa kasar, tidak seperti uang pada umumnya sehingga Saksi Korban menyampaikan kepada orang tersebut "*uang palsu ini*", kemudian dijawab oleh Anak Saksi Iccang "*masak ia*". Lalu Saksi Korban menyuruh Anak Saksi Iccang untuk masuk ke dalam toko Saksi Korban, selanjutnya Anak Saksi Iccang menjawab "*tunggu dulu, ku tanya bapak ku di mobil*" sambil Anak Saksi Iccang siap untuk melarikan diri, sehingga Saksi Korban hendak menarik jaketnya namun Anak Saksi Iccang langsung melarikan diri. Kemudian Saksi WAHYUDI HASAN datang dan Saksi Korban menyampaikan "*kejar itu orang, uang palsu*" sehingga Saksi WAHYUDI langsung mengejanya. berselang beberapa menit Terdakwa melihat Anak Saksi Iccang dikejar oleh masyarakat sehingga Terdakwa melarikan diri kembali ke hotel dengan menggunakan motor untuk menjemput Sdr. Adi dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. Adi kembali ke counter tersebut untuk mengamati Anak Saksi Iccang namun mobil patroli polisi sudah datang ketempat tersebut dan kemudian menuju ke hotel andalan dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Adi mengikuti mobil tersebut namun belum sampai di hotel, Terdakwa bersama dengan Sdr. Adi menuju ke arah burake untuk menukar mobil dengan motor kemudian Terdakwa dan Sdr. adi mengambil mobil dan bersama – sama melarikan diri ke arah Kab. enrekang dan Terdakwa dan Sdr. Adi sampai di rumah orang yang tidak kenal dan tidur di rumah tersebut. sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa terbangun dan melihat Sdr. adi sudah tidak ada yang menurut pemilik rumah bahwa Sdr. Adi keluar untuk membeli bensin dan kemudian Terdakwa melanjutkan melarikan diri ke arah Enrekang



namun Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan kemudian dibawa ke polres Tana Toraja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya tidak melaporkan terkait keberadaan uang palsu tersebut karena memang berniat untuk mendapatkan keuntungan dari uang palsu tersebut yakni dengan cara mengedarkan/membelanjakannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa serta rekan-rekannya, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp..1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4585/DUF/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kompol ATIK HARINI, ST, M.Amd. SDA, Penata ANGELINA SHERLY, Amd, AKP YULIANI CARISCA, S.T.,M.Tr.A.P, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - 212 (dua ratus dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA emisi 2016 yang tercantum dalam BAB.I poin 1 s/d 18 dan 28 s/d 32 adalah PALSU;
 - 70 (tujuh puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA emisi 2016 yang tercantum dalam BAB.I poin 19 s/d 27 adalah PALSU;
 - 1 (satu) potongan uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan yang tercantum dalam BAB.I poin 33 adalah potongan uang kertas palsu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 KUHPidana.

Atau:

Kedua:

Bahwa **ZUL FITRAH Alias ZUL Alias TETTA** yang selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Toko *Counter Attack* milik Saksi Korban MEISSY PANONI Alias MEISSY yang beralamat di Jln. Nusantara, Kel. Bombongan,

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak



Kec. Makale Kab. Tana Toraja, Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa dan sdr. Adi (DPO) berkomunikasi melalui WhatsApp untuk mengedarkan uang palsu, selanjutnya sekitar bulan September 2024 Terdakwa menghubungi Saksi RIKI PUTRA yang merupakan teman Terdakwa yang tinggal di padang yang Terdakwa kenal melalui aplikasi trading pada tahun 2020, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa meminta Saksi RIKI PUTRA untuk mencari tempat mendapatkan uang palsu untuk diedarkan atau digunakan di Palopo dan Tana Toraja. Kemudian keesokan harinya Saksi RIKI PUTRA menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada yang menjual uang palsu dan sudah siap diedarkan sebanyak 360 Lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada sdr.Adi, lalu sdr.Adi menyampaikan untuk dibawah untuk diedarkan di Palopo dan Toraja.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa bersama Istrinya sdr.Hamdani menuju ke bandara Sultan Hasanuddin untuk bertemu dengan Saksi RIKI PUTRA dan pada saat bertemu Saksi RIKI PUTRA menyampaikan untuk menunggu temannya yang dalam perjalanan dari Jakarta dimana teman SAKSI RIKI tersebut yang membawa uang palsu, dan sekitar pukul 01.00 WITA (hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024) Terdakwa bertemu dengan Teman Saksi RIKI PUTRA yang bernama STEFFEND MAURI, setelah itu Terdakwa bersama dengan istrinya, Saksi RIKI PUTRA, dan saksi STEFFEND MAURI meninggalkan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar kemudian menuju ke Kera Kab.Wajo dengan menggunakan mobil merk Xenia berwarna abu – abu dengan plat DD 1890 untuk mengantar Istri Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa, lalu tiba pada pukul 11.00 WITA dan beristirahat. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi STEFFEND MAURI dan



Saksi RIKI PUTRA berangkat menuju kota palopo untuk menjemput Sdr.Adi dan tiba pada pukul 15.00 WITA kemudian menginap satu malam di rumah sdr.Adi dan pada saat Terdakwa berteman berada di rumah sdr.Adi Saksi STEFFEND MAURI memperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi RIKI PUTRA uang palsu sebesar Rp36.000.000 yang akan Terdakwa berteman edarkan di Tana toraja.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi STEFFEND MAURI, Saksi RIKI PUTRA dan sdr.Adi berangkat menuju Toraja dan tiba di Buntu Kec. Gandasil Kab. Tana Toraja yakni di rumah sdr.Adi pada pukul 20.00 WITA dan Terdakwa berteman menginap selama 1 malam di rumah tersebut . Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi STEFFEND MAURI keluar mencari agen BRI-Link untuk melakukan *top up* OVO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke akun ovo 0895386008050 an. FEBRYANTO (akun milik teman Terdakwa), namun tidak berhasil sehingga uang palsu tersebut disimpan kembali. Selanjutnya pada pukul 13.00 WITA, Terdakwa beserta rekan-rekannya meninggalkan rumah Sdra. ADI dengan menggunakan mobil dan pada pukul 23.00 WITA beristirahat di depan sebuah masjid di pinggir jalan. Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa beserta rekan-rekannya melanjutkan perjalanan menuju arah Makale namun dan sekitar pukul 16.00 WITA tiba di objek wisata Religi Patung Burake, kemudian Terdakwa menelpon Saksi MIRWAN yang sudah dikenalnya sekitar satu tahun dan mengatakan punya proyek yakni mengedarkan uang palsu dengan menyampaikan "*bosku ayo turun ke Rantepao*" lalu Saksi MIRWAN menjawab "*tidak ada uangku*" namun Terdakwa menjawab "*biarmi ku jemputko*" dan dijawab "*oke pale*". Sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi MIRWAN bersama Anak Saksi ICCANG di Barerang Kec. Baruppu, Kab. Toraja Utara, lalu masuk ke dalam mobil dan terdapat 3 (tiga) orang yang tidak dikenalnya. Dalam perjalanan, Saksi MIRWAN diperkenalkan oleh Terdakwa kepada 3 (tiga) orang tersebut yang bernama Sdra. ADI, Saksi RIKI PUTRA, Saksi STEFFEND MAURI. Sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa bersama rekan-rekannya yang lain tiba di Jl. Serang Rantepao Kab. Toraja Utara dan di tempat lainnya di Kab. Toraja Utara serta



mengedarkan/membelanjakan uang palsu tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Saksi STEFFEND MAURI membeli rokok dan minuman di Jl. Serang, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara seharga Rp.76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) yang dibayar dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdapat uang kembalian pada saat itu sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- 2) Saksi STEFFEND MAURI membeli rokok di Alang-alang, Kab. Toraja Utara seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang dibayar dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdapat uang kembalian pada saat itu sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- 3) Terdakwa dan Saksi STEFFEN MAURI berhasil melakukan top up akun dana melalui BRI-Link di Alang-alang tepatnya di sekitar Pertamina dengan Nomor 0895339905502 atas nama AHMAD DANIL dengan menggunakan uang palsu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Toko Natha Cell kios milik Saksi Saerce pada sekitar pukul 22.02 WITA, yang mana pada saat itu Terdakwa dan Saksi STEFFEN MAURI sedang berjalan kaki mengarah ke toko milik Sarce dan menyampaikan kepada Saksi Sarce "*bisa stor tunai sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)*" Saksi Sarce menjawab "iya bisa" kemudian Terdakwa menyampaikan ke Saksi STEFFEN MAURI "alihkan ke DANA" lalu menulis Nomor Handphone dan nama akunnya yaitu dengan nomor 0895339905502 dan nama akun dana AHMAD DANIL. Setelah itu, Saksi Sarce langsung mengisi nomor handphone 0895339905502 di aplikasi BRIMO milik Saksi atas nama SARCE ANI LAPU' dengan nomor rekening 495101034254537 kemudian muncul nama akun DANA setelah itu Saksi Sarce dan Terdakwa mencocokkan nomor handphone dan nama dana tersebut dan Terdakwa menyampaikan "*sudah betul berapa biaya admnya*" kemudian Saksi Sarce menjawab Rp8.000,00 (Delapan ribu Rupiah) selanjutnya Saksi STEFFEN MAURI memberikan uang Rp.100.000,00 sebanyak 10 lembar dan pecahan 20.000 sebanyak 1 lembar kemudian Saksi Sarce melakukan transaksi sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak



dimana transaksi tersebut berhasil dengan nomor Ref 749810634421, tanggal 19 Oktober 2024, 21:02:14 WIB yang mana namun dalam perjalanan, dana atau uang yang telah masuk ke akun saksi sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke akun dana Saksi Riki dengan Nomor 081261834980 atas nama RIKI PUTRA sebesar Rp900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok dan minuman serta membayar hotel dan sisanya sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi.

4) Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya kemudian melanjutkan perjalanan menuju Hotel Andalan yang terletak di Se'pon, Kel. Lapandan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja dan menginap di kamar Nomor 09 dan 10. Berikutnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 11.30 WITA, Sdra. ADI menuju ke *receptionist* hotel untuk memesan kamar baru dan kemudian pindah ke kamar nomor 18 dan 19. Pada pukul 15.00 WITA, Saksi STEFFEND MAURI bersama dengan Sdra. ADI keluar dengan menggunakan mobil untuk ditukar dengan motor, namun di tengah perjalanan dekat dengan sebuah counter, Sdra. ADI menurunkan Saksi STEFFEND MAURI dan tidak lama kemudian Sdra. ADI dengan menggunakan Motor Jupiter Z berwarna hitam kemudian bersama-sama kembali ke Hotel Andalan. Setelah tiba di hotel, Terdakwa bersama Saksi STEFFEND MAURI bersama dengan Sdra. ADI menghitung uang palsu untuk ditukar dan diedarkan. Kemudian pada pukul 18.00 WITA saat masih berada di Hotel Andalan, Terdakwa meminta Anak Saksi Iccang membeli rokok sehingga bertanya, "*adajikah uangmu*", Anak pun menjawab "*adaji*" sambil memperlihatkan uang palsu yang Anak Saksi Iccang kantongi. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Iccang "*ini kau pake belanja, tapi belanja ta seratus-seratus biar tidak ketahuan*" sambil memperlihatkan uang palsu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa mengajak Anak Saksi Iccang untuk keluar dan pergi menukarkan uang palsu dengan berboncengan menggunakan motor Jupiter Z lalu sampai di pertigaan Tongkonan Ada', Terdakwa mengajar Anak Saksi Iccang cara menukarkan uang palsu tersebut dan kemudian memberikan uang palsu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak



untuk top up di akun dana milik Anak Saksi Iccang serta uang asli sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar biaya admin top up, kemudian Anak Saksi Iccang menuju ke Counter Attack milik Saksi Korban Meissy Panoni yang beralamat di Jln.Nusantara, Kel. Bombongan, Kec. Makale Kab.Tana Toraja yang dan Terdakwa mengamati dari kejauhan, pada saat itu Anak Saksi Iccang datang tanpa menggunakan kendaraan serta memakai sweater warna putih yang pada lengan kiri dan kanan terdapat tulisan CAZTA EMINENT warna hitam. Anak Saksi Iccang datang dengan tujuan melakukan pengisian berupa top up Dana, sehingga pada saat itu Saksi Korban langsung meminta nomor handphone yang ingin di top up. Selanjutnya Anak Saksi Iccang menyebutkan nomor handphone 082316544147 selanjutnya Saksi Korban mengisi nomor yang disebutkan ke dalam aplikasi SeaBank kemudian muncul nama akun Dana Yahxx Fikx Manxxxxxxx, selanjutnya Saksi Korban memperlihatkan nama akun tersebut dengan maksud memastikan apakah sudah cocok dengan nama akun orang tersebut, lalu dijawab Anak Saksi Iccang "sudah benar". Selanjutnya Saksi Korban langsung mengirim ke nomor handpne 082316544147 dan nama akun Yahxx Fikx Manxxxxxxx sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menggunakan akun atas nama Wahyudi Hasan dan nomor handphone 082316669338 serta nomor rekening 901803688800. Kemudian Saksi Korban langsung meminta biaya transaksi admin sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang tunai berdasarkan transaksi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Anak Saksi Iccang memberikan terlebih dahulu uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar. Setelah Saksi Korban menerima uang biaya transaksi admin, Saksi Korban belum mengembalikan uang milik Anak Saksi Iccang, tetapi terlebih dahulu meminta uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sudah Saksi Korban transfer, lalu Anak Saksi Iccang menyerahkan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar kepada Saksi Korban. Setelah Saksi Korban memegang uang tersebut, Saksi Korban merasa curiga karena kondisi permukaan uang terasa kasar, tidak seperti uang pada umumnya sehingga Saksi Korban menyampaikan kepada orang tersebut "uang palsu ini", kemudian dijawab oleh Anak Saksi Iccang

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak



"masak ia". Lalu Saksi Korban menyuruh Anak Saksi Iccang untuk masuk ke dalam toko Saksi Korban, selanjutnya Anak Saksi Iccang menjawab "tunggu dulu, ku tanya bapak ku di mobil" sambil Anak Saksi Iccang siap untuk melarikan diri, sehingga Saksi Korban hendak menarik jaketnya namun Anak Saksi Iccang langsung melarikan diri. Kemudian Saksi WAHYUDI HASAN datang dan Saksi Korban menyampaikan "kejar itu orang, uang palsu" sehingga Saksi WAHYUDI langsung mengejanya. berselang beberapa menit Terdakwa melihat Anak Saksi Iccang dikejar oleh masyarakat sehingga Terdakwa melarikan diri kembali ke hotel dengan menggunakan motor untuk menjemput Sdr. Adi dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. Adi kembali ke counter tersebut untuk mengamati Anak Saksi Iccang namun mobil patroli polisi sudah datang ketempat tersebut dan kemudian menuju ke hotel andalan dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Adi mengikuti mobil tersebut namun belum sampai di hotel, Terdakwa bersama dengan Sdr. Adi menuju ke arah burake untuk menukar mobil dengan motor kemudian Terdakwa dan Sdr. adi mengambil mobil dan bersama – sama melarikan diri ke arah Kab. enrekang dan Terdakwa dan Sdr.Adi sampai di rumah orang yang tidak kenal dan tidur di rumah tersebut. sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa terbangun dan melihat Sdr. adi sudah tidak ada yang menurut pemilik rumah bahwa Sdr.Adi keluar untuk membeli bensin dan kemudian Terdakwa melanjutkan melarikan diri ke arah Enrekang namun Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan kemudian dibawa ke polres Tana Toraja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya tidak melaporkan terkait keberadaan uang palsu tersebut karena memang berniat untuk mendapatkan keuntungan dari uang palsu tersebut yakni dengan cara mengedarkan/membelanjakannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa serta rekan-rekannya, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4585/DUF/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kompol ATIK HARINI, ST, M.Amd. SDA, Penata ANGELINA SHERLY, Amd, AKP YULIANI CARISCA, S.T.,M.Tr.A.P, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak



- 212 (dua ratus dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA emisi 2016 yang tercantum dalam BAB.I poin 1 s/d 18 dan 28 s/d 32 adalah PALSU;
- 70 (tujuh puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA emisi 2016 yang tercantum dalam BAB.I poin 19 s/d 27 adalah PALSU;
- 1 (satu) potongan uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan yang tercantum dalam BAB.I poin 33 adalah potongan uang kertas palsu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Meissy Panoni Alias Meissy di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sebabnya sehingga Terdakwa diajukan di depan persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalagunaan uang uang palsu;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 18.46 wita bertempat di toko Counter Attack yang berada di Jln Nussaantara, Kelurahan Bombongan, Kec. Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saat itu yang datang di Counter Saksi ialah Anak Muh. Fauzan Alias Iccang;
- Bahwa pada saat itu Anak Muh. Fauzan Alias Iccang mau melakukan TOP UP DANA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Akun miliknya dengan nomor Handphone 082316544147 dan nama akunYahxx Fikx Manxxxxxx sehingga pada saat itu Saksi mentarsfer uang melalui Bank Sea Bank Indonesia dengan menggunakan akun atas nama Wahyudi Hasan;
- Bahwa Saksi tahu kalau uang palsu dari teksturnya Saksi raba-raba agak kasar;



- Bahwa Saksi tidak punya alat pendeteksi yang bisa menyatakan kalau uang tersebut palsu;
- Bahwa saat itu Saksi ada 1 (satu) orang di counter namun teman Saksi lagi pergi memperbaiki sepeda Motornya namun saat ia kembali masih dapat Anak Muh. Fauzan Alias Iccang tersebut dan ia yang amankan;
- Bahwa kebetulan Saksi punya konter;
- Bahwa yang Saksi tahu saat itu kejadiannya siang hari;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah ketemu dengan Anak Muh. Fauzan Alias Iccang dan baru kali itu datang di Konter Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi pegang uang tersebut sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut agak lain dan kasar sekali serta warnanya pudar uang tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi bilang uang ini palsu sehingga Saksi suruh anak tersebut masuk ke konter dan saat itu anak tersebut lalu bilang tunggu saya kesana dulu dan saat itu tiba-tiba datang teman Saksi Pada saat itu Saksi baru kembali memperbaiki sepeda motor lalu ke Counter dan tiba-tiba Saksi teriak-teriak sehingga Saksi kejar lalu amankan Anak dan disitu ia bilang ada temannya di Hotel yang suruh lalu Saksi bawa Anak ke Counter dan selanjutnya menghubungi pihak Kepolisian;
- Bahwa ada tetangga Saksi datang dan bilang itu orang suruhan saja;
- Bahwa yang datang dikonter Saksi saat itu hanya 1 (satu) orang saja;
- Bahwa diantara 4 (empat) orang terdakwa ini tidak ada yang pernah datang dikonter Saksi;
- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan benar uang tersebut yang Saksi diberikan saat ia mau Tupak saat itu;
- Bahwa memang saat itu anak tersebut sudah mau lari saat Saksi bilang ini uangmu uang palsu namun tiba-tiba datang teman Saksi lalu ia yang kejar;
- Bahwa yang di bawa kekonter Saksi saat itu ialah anak Muh. Fauzan Alias Iccang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Sarce Ani Lapu Alias Sarce di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sebabnya sehingga Terdakwa diajukan di depan persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan uang uang palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di toko Nata Cell yang berada di Jln Pong Tiku , Lembang Sangbua, Kec. Kesu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa yang Saksi tahu kejadiannya malam hari saat itu;
- Bahwa yang datang di Toko Saksi malam itu ialah Terdakwa berdua yakni Steefend Mauri dan Zul Fitrah Arif;
- Bahwa tujuannya Terdakwa berdua yakni Steefend Mauri dan Zul Fitrah Arif datang di Toko Saksi mau datang stor Tunai uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi bilang bisa setor tunai lalu Saksi bilang adminya Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) lalu ia minta kertas untuk tulis nama yang mau ia kirim uang yang bernama Ahmad Danil namun sebelum Saksi transaksikan Saksi bilang maaf minta uang dulu lalu tiba-tiba lampu mati dan tidak lama lalu lampu menyalah lalu Saksi masukkan nomor pinya lalu Saksi tekan dan kirim setelah itu Saksi diberikan uangnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Saksi tutup Toko tersebut dan selanjutnya Saksi menghitung uang pemasukkan satu hari itu dan disitu Saksi lipat uang yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dan kayak lain serta kasar dan harusnya uangnya halus dan disitu baru Saksi tahu kalau uang tersebut palsu;
- Bahwa yang Saksi tahu sebelumnya baru kali itu Terdakwa datang di Toko Saksi;
- Bahwa kalau sekarang ini Saksi sudah punya alat;
- Bahwa Tindakan yang Saksi lakukan yakni malam itu Saksi Chat kakak ipar Saksi dan bilang bagaimana uang palsu ini dan tidak lama sudah datang kakak ipar Saksi lalu bilang tidak bisa dibiarkan yang seperti ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Mirwan Alias Sunusi Alias Bapak Iccang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sebabnya sehingga para terdakwa diajukan didepan persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalagunaan uang uang palsu;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jln Nusantara ,Kelurahan Bombongan, Kec. Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saat itu saksi berada di Toraja Utara;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh anak saksi keluar bersama terdakwa Zul Alias Tetta;
- Bahwa Uang yang diberikan kepada saksi belum sempat saksi tukarkan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu kalau uang tersebut uang palsu;
- Bahwa yang kasih uang palsu tersebut ialah Adi;
- Bahwa pada saat saksi di mobil sudah tahu kalau uang palsu yang mau diedarkan;
- Bahwa harapan saksi saat itu akan ada keuntungannya;
- Bahwa Saksi tidak digaji para terdakwa;
- Bahwa pada saat di Toraja saksi dan para terdakwa satu mobil semuanya;
- Bahwa saksi tahu kalau mau belanja dan mau kirim uang;
- Bahwa saksi sudah nikmati uang tersebut karena isap rokoknya dan ginap di penginapan;
- Bahwa saat itu anak saksi ikut ginap di Hotel Andalan;

4. Steffend Mauri Alias Steve Alias Gondrong di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jln Nusantara ,Kelurahan Bombongan, Kec. Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan didepan persidangan hari ini karena adanya dugaan pemalsuan mata uang kertas Negara atau uang kerta Bank Negara Indonesia;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah lama kenal dengan lelaki Riki Putra kebetulan sama-sama dari Kota Padang (Sumatra Barat);
- Bahwa Saksi tahu kalau ada yang pesan uang palsu dari Riki Putra katanya ada temannya dari Kota Makassar bernama terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi dihubungi di beranda Facebook lalu ia balas saat itu;
- Bahwa pada saat itu di beranda saksi bilang bagaimana sistimnya kalau kita mau pesan uang palsu katanya ambil barang baru kirim duitnya;
- Bahwa katanya barang ada di Jambi;
- Bahwa pada saat itu kesepakatannya jadi;
- Bahwa yang saksi tahu kesepakatannya saat itu Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang asli dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang palsu;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kesepakatannya dil sehingga lalu saksi komunikasi ke terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi kasih uang asli sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dapat uang palsu sebanyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi cek di beranda pengguna sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Saksi pergi ke wilayah Bangko ambil itu uang palsu disimpan di pondok-pondok warung sate didalam kotak dilapisi plastic wrapbubble berwarna hitam sehingga pada saat itu saksi membuka warung dan masuk mengambil kotak yang berisi uang palsu;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu kalau jumlah uang palsu sebanyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) nanti dirumah baru saksi hitung kembali;
- Bahwa saat itu Riki Putra bilang hubungi kalau sudah ada itu uang;
- Bahwa Saksi ketemu dengan terdakwa saat di Makassar saat sama-sama mau ke Palopo;
- Bahwa Saksi mau ikut sebar uang palsu karena tidak dibayar;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Mirwan saat kami sudah di Toraja;
- Bahwa perintah Adi saat itu sebar uang palsu itu;
- Bahwa baru kali itu saksi sebar uang palsu sebelumnya belum pernah;
- Bahwa yang suruh ke Toraja saat itu Adi;
- Bahwa setelah kami sampai di Toraja lalu ginap di Hotel Andalan;
- Bahwa pada saat kami di Hotel Andalan kami ambil 2 (dua) kamar;
- Bahwa pada saat di Toraja saksi sudah sempat keluarkan uang palsu Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) saksi pakai beli rokok dan minuman di 3 (tiga) tempat;
- Bahwa saksi mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulagi lagi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu kalau itu uang palsu;
- Bahwa nanti saksi tahu hitungannya di Polres Tana Toraja sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dari Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang kami bawah dari Makassar;
- Bahwa nanti Palopo baru saksi tahu kalau yang pesan uang palsu ialah Adi;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Uang palsu tersebut sudah mulai dikeluarkan setelah jemput Mirwan dan anaknya lalu singga mengirim uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan membeli rokok;
- Bahwa setelah tiba di Toraja dan mau ginap di Hotel Andalan saksi yang masih tetap pegang uang palsu tersebut;
- Bahwa setelah kami nginap di Hotel Andalan besoknya lalu pinda ke kamar atas dan disitu ada pertukaran kendaraan dari mobil ke sepeda motor katanya motor kakak Adi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

5. Riki Putra Alias Riki di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jln Nusantara ,Kelurahan Bombongan, Kec. Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan didepan persidangan hari ini karena adanya dugaan pemalsuan mata uang kertas Negara atau uang kerta Bank Negara Indonesia;
- Bahwa yang pertama hubungi saksi ialah Terdakwa dan ia bilang carikankah uang palsu;
- Bahwa Saksi hanya bilang nanti cari-cari info dulu;
- Bahwa saat itu kebetulan ada saksi Steffend Mauri Alias Steve Alias Gondrong datang dirumah disitu saksi ceritakan;
- Bahwa hanya saksi Steffend Mauri Alias Steve Alias Gondrong bilang nanti cari-cari info dulu;
- Bahwa kata terdakwa kalau ada itu uang palsu antarkan dan nanti kita ketemu di Palopo;
- Bahwa saat itu saksi gadai mobil adik saksi dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan selanjut ya uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi Steffend Mauri Alias Steve Alias Gondrong sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk kebutuhan rumah tangga saksi;
- Bahwa Adik saksi tidak tahu kalau uang hasil gadai mobil itu mau dipakai beli uang palsu;
- Bahwa saksi ketemu Adi di Palopo dan disitu kita semua hitung uang palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ketemu Adi di Palopo yang kami bahas masalah pembayaran;
- Bahwa pada saat kami di Palopo pembayaran saat itu belum diberikan Adi alasannya uang belum cair;
- Bahwa yang jemput di bandara saat itu ialah terdakwa setelah itu kami bareng ke Palopo dan di Palopo ketemu dengan Adi;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa di group Game yang dapat poin;
- Bahwa baru kali ini terdakwa minta carikan uang palsu;
- Bahwa Terdakwa hubungi saksi dan bilang katanya ada temannya butuh uang palsu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa pesan uang palsu sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu saksi hanya bilang nanti dicarikan markes Ples baru saksi tahu;
- Bahwa pada saat itu saksi minta ke terdakwa 40 (empat puluh) %;
- Bahwa awalnya perjanjiannya Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) namun kurang jadi saksi hanya untung Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Tujuan saksi sebelumnya memang mau merantau ke pulau Sulawesi rencana mau jual pakaian carak;
- Bahwa pada saat itu uang palsu tersebut saksi tidak kirim karena memang mau ke Makassar;
- Bahwa saat itu anak isteri saksi tidak ikut ke Makassar;
- Bahwa memang sebelumnya saksi selalu komunikasih dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tyahu kalau uang palsu itu hanya iseng-iseng saja sama terdakwa;
- Bahwa kalau ongkos tiket ditanggung;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Adi sekarang ini;
- Bahwa Kami diamankan saat di Hotel Andalan menginap;
- Bahwa pada saat kami di Palopo Adi belum bayar katanya belum cair uang dari bosnya;
- Bahwa Uang palsu yang masih sempat diamankan pihak Kepolisian saat itu berkisar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sampai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada jaringan kami tentang uang palsu tersebut;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

6. Irwansa di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa betul mobil Saksi tersebut yang diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa kalau STNK aslinya ada sama Penyidik Kepolisian Tana Toraja;
- Bahwa kalau mereknya Daihatsu merek Senia dengan No. Polisi DD 1890 TN warna Silver Metalik;
- Bahwa Saksi beli mobil tersebut Tahun 2022;
- Bahwa Mobil tersebut Saksi cicil dan baru berjalan 20 (dua puluh) bulan cicilannya perbulan sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah ada berjalan 2 (dua) bulan menunggak cicilannya;
- Bahwa yang pinjam mobil tersebut kepada Saksi ialah teman;
- Bahwa yang hubungi Saksi saat itu teman yang bernama Dadang;
- Bahwa Saksi pemilik pertama mobil tersebut;
- Bahwa pertama mobil Saksi mau dirental mulai tanggal 15 Oktober 2024;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa berteman;
- Bahwa yang bertemu dengan Terdakwa berteman ialah Dadang ketemu dengan Terdakwa Zul Fitrah Alias Zul Tetta;
- Bahwa Posisi mobil tersebut saat Saksi dihubungi Dadang ada sama Saksi;
- Bahwa yang ambil mobil Saksi saat itu atas nama Abdi;
- Bahwa awal rutenya pertama di Dadang lalu hubungi Abdi dan unitnya kosong lalu Abdi hubungi Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu awalnya mau dirental 1 (satu) minggu dan saat itu jadi lalu Saksi kasih mobil tersebut dan ada uang panjar diberikan yakni sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut ditransfer kerekening Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu sehari Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari;
- Bahwa selanjutnya rental mobil tersebut berlanjut sampai minggu berikutnya;
- Bahwa nanti Saksi tahu mobil di Polres Tana Toraja saat mobil tersebut tidak jalan selama 1 (satu) minggu dan disitu Saksi pasang GPSnya dibawah

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolong (Tersembunyi) dan kalau mati tetap bisa ditahu keberadaan mobil tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau mobil tersebut disalahgunakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AHDA ASAD, A.Md yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ciri-ciri keaslian Rupiah pecahan Rp100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terdapat sebelas item sebagai berikut;

- Micro text, merupakan tulisan yang berukuran sangat kecil yang hanya dibaca dengan menggunakan kaca pembesar;
- Rectoverso (gambar saling isi) merupakan logo BI yang terlihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya;
- Intaglio merupakan cetak dalam atau cetak kasar apabila diraba;
- Latent image merupakan gambar tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- Tanda air merupakan gambar pahlawan yang terlihat apabila diterawang ke cahaya;
- Ovi (optical variabel link) merupakan tinta berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;
- Electro type adalah logo BI dan ornament akan terlihat apabila diterawang ke arah cahaya;
- Cetak invisible link merupakan cetak tidak kasat mata dan akan memudar apabila dibawah sinar ultra Violet;
- Nomor seri merupakan nomor dan susunan dan ukurannya tidak simetris dan berubah warna apabila diterawang dibawah sinar ultra violet dimana untuk satu lembar uang Rupiah hanya memiliki satu nomor seri (tidak ada nomor seri yang sama pada setiap uang rupiah);
- Benang pengaman merupakan terbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro nominal rupiah tertentu;
- Blind code adalah kode untuk tuna netra;

- Bahwa setiap pecahan Uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pasti memiliki nomor seri yang berbeda berdasarkan ciri-ciri khusus keaslian Rupiah;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut diatas bukan merupakan alat pembayaran yang sah dimana sesuai dengan aturan Bank Indonesia bahwa satu-satunya alat pembayaran uang yang sah adalah uang Rupiah;
- Bahwa saya selaku Ahli tidak ada lembaga / instansi lain yang berwenang untuk yang mengeluarkan menerbitkan dan menggadakan uang Rupiah karena hanya Bank Indonesia yang berwenang;
- Bahwa cara mengetahui keaslian Rupiah yang dikeluarkan Bank Indonesia yakni;
 - Jika diterawang ke arah cahaya terdapat tanda air/watermark gambar Pahlawan Nasional dan gambar saling isi/rectoverso yang jika diterawang bertentuk logo BI sempurna;
 - Unsur pegaman Latem Image jika dilihat dari sudut pandang tertentu terdapat tulisan BI yang tersembunyi;
 - Kode tertentu untuk mengenal jenis pecahan bagi tunanetra dengan cara merabab yaitu Blind Code dan terasa kasar;
 - Terdapat garis melintang (benang pegaman) dari atas kebawah membuat tulisan BI100000 berulang-ulang yang dianyam serta akan memedar warna hijau dan kuning emas dibawah sinar ultra Violet;
 - COLOUR SHIFTING berbentuk perisai akan beruba dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu (Optical variable ink Tinta berubah warna);
 - Angka nominal gambar Pahlawan dan lambang garuda jika diraba terasa kasar;

Sedangkan pada bahagian belakang yakni;

- Kedua nomor seri yang tidak simetris Runtutan huruf dan angka dengan ukuran makin membesar dan akan memendar serta beruba warna jika dibawah sinar Ultra Violet (Asymmetric Serial Number);
- Gambar tidak tampak "Peta Indonesia dalam kotak persegi" akan memendar dibawah sinar Ultra Violet (Invisible Ink" Tinta tidak Tampak);
- Terdapat gambar saling isi/rectoverso dan jika diterawang berbentuk Logo BI sempna;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4585/DUF/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kompol ATIK HARINI, ST, M.Amd. SDA, Penata ANGELINA SHERLY, Amd, AKP YULIANI CARISCA, S.T.,M.Tr.A.P, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a) 212 (dua ratus dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA emisi 2016 yang tercantum dalam BAB.I poin 1 s/d 18 dan 28 s/d 32 adalah PALSU;
- b) 70 (tujuh puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA emisi 2016 yang tercantum dalam BAB.I poin 19 s/d 27 adalah PALSU;
- c) 1 (satu) potongan uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan yang tercantum dalam BAB.I poin 33 adalah potongan uang kertas palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu sebabnya sehingga diajukan didepan persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalagunaan uang uang palsu;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jln Nusantara ,Kelurahan Bombongan, Kec. Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa awalnya terdakwa yang hubungi saksi Mirwan Bin Sanusi dan terdakwa bilang bisakah kita ketemu di Toraja lalu ia bilang ia;
- Bahwa setelah kami ketemu semua lalu ke Toraja dan sekaligus jemput saksi Mirwan Bin Sanusi dirumahnya;
- Bahwa saat itu terdakwa bilang ini ada proyek boscu lalu lelaki Adi fotokan lalu ia kirimkan dan tidak lama ia bilang jemputmo;
- Bahwa yang terdakwa tahu Adi itu masuk daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa yang terdakwa tahu mobil tersebut kami rental atas nama Dadang Aprienza yang punya dari Makassar;
- Bahwa awalnya Adi suruh datangkan mobil lalu terdakwa hubungi teman yang punya mobil merek Zenia;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama pemiliknya di STNKnya;
- Bahwa yang bawa mobil saat itu Adi;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu rencana mobil tersebut mau dirental selama 1 (satu) minggu dan belum dibayar dan ia bilang nanti selesai kau antar ke Palopo langsung kau bawah kembali pulang itu mobil;
- Bahwa yang terdakwa tahu mobil tersebut bukan milik Dadang Eprienza dan terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa hanya bilang ke Dadang Eprienza terdakwa hanya rental saja;
- Bahwa pada saat itu terdakwa diberikan uang oleh Adi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan anak Iccang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat itu Iccang tidak tahu kalau uang tersebut uang palsu;
- Bahwa Iccang bilang kepada terdakwa ayo keluar juga tanya Bapakku;
- Bahwa sebelum terdakwa keluar bersama Iccang Adi bilang ganti itu uang yang dibawah Iccang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa belum sempat tukarkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) itu;
- Bahwa kapasitas terdakwa hanya ikut saja yang kendalikan semuanya ialah Adi;
- Bahwa terdakwa tahu kalau uang tersebut uang palsu;
- Bahwa Adi lari saat terdakwa bersama di Enrekang dan saat itu terdakwa sedang tidur tahu-tahu pas terdakwa bangun ia sudah pergi dan terdakwa tidak tahu ia kemana;
- Bahwa yang suruh carikan uang palsu ialah Adi;
- Bahwa pada saat itu Adi belum tentukan nilai nominalnya berapa uang palsu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa telpon teman yang bernama saksi Riki Putra dan ia bilang ada uang palsu;
- Bahwa yang terdakwa tahu saat itu perbandingannya hanya 1 (satu) banding 2 (dua) pas di Palopo baru beruba perbandingannya;
- Bahwa saat itu terdakwa stanbay di Makassar sedangkan Adi di Palopo;
- Bahwa yang antar teman-teman ke Palopo saat itu ialah terdakwa dan tujuan ke rumah Adi di Palopo;
- Bahwa pada saat di Palopo terdakwa dijanjikan Adi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk antar para terdakwa ke Toraja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau uang yang di bawah para Terdakwa itu sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Adi bilang kepada terdakwa setelah selesai kau antar para terdakwa kau bisa langsung pulang ke Makassar;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini pekerjaan terdakwa sopir angkot;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
meringankan maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) buah jaket sweater warna putih yang pada kedua lengannya
terdapat tulisan CAZTA EMINENT;

2. 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) lembar Uang Palsu kertas pecahan
nominal 100.000, dengan:

- o Nomor seri: RMA167694; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
- o Nomor seri: RMA167725; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
- o Nomor seri: RMA168737; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
- o Nomor seri: RMA168461; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
- o Nomor seri: RMA167512; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
- o Nomor seri: RMA166620; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
- o Nomor seri: RMA167684; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
- o Nomor seri: RMA165542; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
- o Nomor seri: QBG429863; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 1 lembar
- o Nomor seri: EAZ776729; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 1 lembar
- o Nomor seri: RMA167497; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
- o Nomor seri: RMA167697; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
- o Nomor seri: EAZ776744; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 2 lembar
- o Nomor seri: EAZ776725; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 2 lembar

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Nomor seri: EAZ776723; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 2 lembar
- o Nomor seri: UPE035728; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 4 lembar
- o Nomor seri: EAZ776740; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 6 lembar
- o Nomor seri: RLQ997558; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 5 lembar
- o Nomor seri: EAZ776737; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 20 lembar
- o Nomor seri: EAZ776728; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 16 lembar
- o Nomor seri: EAZ776741; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 20 lembar
- o Nomor seri: NPQ399331; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 28 lembar
- o Nomor seri: RLQ997559; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 21 lembar
- o Nomor seri: APP676372; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 29 lembar
- o Nomor seri: HRL034747; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 41 lembar
- o Nomor seri: ZPK291840; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 15 lembar
- o Nomor seri: UPE035728; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 25 lembar
- o Nomor seri: YPM902438; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 25 lembar;

3. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam dengan merk CULTURE BASIC;

4. Handphone:

- o Handphone merek VIVO Y03t Warna hitam,
- o Handphone merek REDMI NOTE 8, Warna Biru
- o Handphone merek REDMI NOTE 5, Warna Premi Grey
- o Handphone merek OPPO A92 CPH 2059 Warna biru muda, dengan menggunakan chasing HP gambar uang dollar pecahan 50,

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Handphone merek SAMSUNG J2, Warna hitam
- 5. 9 (sembilan) lembar Uang Palsu kertas pecahan nominal 100.000, dengan:
 - o nomor seri: YPM 902438; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 2 lembar
 - o nomor seri: APP 676372 EMISI Tahun 2016 = sebanyak 3 (tiga);
 - o nomor seri: UPE 035728 EMISI Tahun 2016 = sebanyak 2 lembar;
 - o nomor seri: RLQ 997559 EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar;
 - o nomor seri: NPQ 399331 EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar;
- 6. 1 (Satu) potong sobekan kertas yang menyerupai potongan uang pecahan seratus ribu rupiah;
- 7. Uang kertas pecahan Rp50.000,00, dengan Nomor Seri: ADG782445 Tahun Emisi 2022;
- 8. Uang kertas Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 7 lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah;
- 9. Uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - o pecahan uang kertas Nominal 5.000 sebanyak 2 lembar;
 - o pecahan uang kertas Nominal 2.000 sebanyak 1 lembar;
 - o pecahan uang kertas Nominal 1.000 sebanyak 4 lembar
- 10. (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA 1.3 X AT warna purplish Silver, dengan nomor Polisi DD 1890 TN dengan nomor Rangka: MHKAA1AY0NK017992, Nomor Mesin: INRG201095;
- 11. 1 (unit) sepeda motor merk Jupiter Z Warna hitam dengan nomor Polisi DP 3789 UJ, Nomor Rangka: 330C0028J298555, nomor Mesin: 30C-298606;
- 12. 1 (satu) buah helem merek KYT warna merah muda dengan menggunakan kaca warna hitam, yang pada bagian helem terdapat gambar Dora Emon;
- 13. 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil merk Daihatsu All New Xenia 1.3 X CVT warna silver metalik, dengan nomor STNK: 10475419, nomor polisi DD

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1890 TN, nomor rangka: MHKAA1AY0NK017992, nomor mesin: 1NRG201095;

14. 1 (satu) lembar dokumen berupa SURAT JALAN / SURAT PERJANJIAN KONTRAK, tertanggal 15 Oktober 2024, yang dibuat oleh PT. MYTRK FAMILY RENT CAR MKS;

15. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN LEASING nomor: 09592/041124/ASF, dengan Perjanjian Pembiayaan nomor: 01600801002560604, tertanggal 4 November 2024, yang dikeluarkan oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MAKASSAR, bersama dengan foto copy BPKB Nomor: R-03169319, dengan identitas kendaraan Mobil merek Daihatsu All New Xenia 1.3 X CVT warna silver metalik, dengan nomor STNK: 10475419, nomor polisi DD 1890 TN, nomor rangka: MHKAA1AY0NK017992, nomor mesin: 1NRG201095.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di toko Nata Cell yang berada di Jln Pong Tiku, Lembang Sangbua, Kec. Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Saksi Stefend dan Terdakwa setor uang tunai sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui toko milik Saksi Sarce, yang kemudian diketahui uang yang digunakan oleh Saksi Stefend dan Terdakwa merupakan uang palsu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 18.46 wita bertempat di toko Counter Attack yang berada di Jln Nusantara, Kelurahan Bombongan, Kec. Makale, Kabupaten Tana Toraja, Anak Muh. Fauzan Alias Iccang mau melakukan TOP UP DANA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Akun miliknya dengan nomor Handphone 082316544147 dan nama akunYahxx Fikx Manxxxxxx, yang diketahui oleh Saksi Meissy jika uang tersebut agak lain dan kasar sekali serta pudar warnanya sehingga diketahui termasuk uang palsu. Ketika akan dikonfirmasi bahwa uang tersebut palsu, maka Anak Muh. Fauzan Alias Iccang kemudian melarikan diri hingga akhirnya diamankan. Ketika diamankan, Anak Muh. Fauzan Alias Iccang mengatakan bahwa Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang menyuruh Anak Muh. Fauzan Alias Iccang.
- Bahwa Saksi Steffend dan Saksi Riki memperoleh uang palsu sebanyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan menukar uang asli sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari orang di wilayah

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko, Jambi atas permintaan Terdakwa dan sdr. Adi, yang kemudian dibawa ke Palopo oleh Saksi Steffend dan Saksi Riki dan dibelanjakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, yaitu Saksi Mirwan, Saksi Steffend, Saksi Riki, dan Sdr. Adi;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4585/DUF/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, maka Uang yang diperiksa termasuk Palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;
4. Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, atau yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak



Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Terdakwa Zul Fitrah Alias Zul Alias Tetta adalah subyek yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga Terdakwa cakap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Mata Uang, maka:

- Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.
- Suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah yang dimaksud dengan Pengedaran. Sedangkan yang dimaksud “belanja” dalam konteks ini maka uang tersebut digunakan sebagai alat pembayaran;
- Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan, maka Saksi Stefend dan Saksi Riki memperoleh uang palsu sebanyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan menukar uang asli sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari orang di wilayah Bangko, Jambi atas permintaan Terdakwa dan sdr. Adi, yang kemudian dibawa ke Palopo oleh Saksi Stefend dan Saksi Riki dan dibelanjakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, yaitu Saksi Mirwan, Saksi Stefend, Saksi Riki, dan Sdr. Adi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di toko Nata Cell yang berada di Jln Pong Tiku , Lembang Sangbua, Kec. Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa dan Saksi Stefend setor uang tunai sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui toko milik Saksi Sarce, yang kemudian diketahui uang yang digunakan oleh keduanya merupakan uang palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 18.46 wita bertempat di toko Counter Attack yang berada di Jln Nusantara, Kelurahan Bombongan, Kec. Makale, Kabupaten Tana Toraja, Anak Muh. Fauzan Alias Iccang mau melakukan TOP UP DANA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Akun miliknya dengan nomor Handphone 082316544147 dan nama akunYahxx Fikx Manxxxxxx, yang diketahui oleh Saksi Meissy jika uang tersebut agak lain dan kasar sekali serta pudar warnanya sehingga diketahui termasuk uang palsu. Ketika akan dikonfirmasi bahwa uang tersebut palsu, maka Anak Muh. Fauzan Alias Iccang kemudian melarikan diri hingga akhirnya diamankan. Ketika diamankan, Anak Muh. Fauzan Alias Iccang mengatakan bahwa Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang menyuruh Anak Muh. Fauzan Alias Iccang;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4585/DUF/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, maka Uang yang diperiksa termasuk Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengelompokkan orang-orang yang disebut sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- a. Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa pelaku (*pleger*) adalah seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Menurut Hazewinkel Suringa, *Pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersangkutan. Guna menentukan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana, pada umumnya dapat diketahui dari jenis-jenis tindak pidana yaitu Tindak Pidana Formil, Tindak Pidana Materiil, dan Tindak Pidana yang Memuat Unsur Kualitas atau Kedudukan Pelakunya;

Menimbang, bahwa Menyuruh melakukan (*doenplegen*) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini disyaratkan minimal 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*manus domina*) dan orang lain yang disuruh (*manus ministra*), jadi *doenplegen* merupakan penanggungjawab secara pidana atas suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melakukan tindak pidana sendiri melainkan menggunakan perantara orang lain. Dalam menetapkan seseorang disebut sebagai *doenpleger* harus memenuhi syarat-syarat sehingga ia dapat dijatuhi pidana, yaitu orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, oleh karena tidak dapat di jatuhi pidana. Apabila orang yang disuruh itu adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggungjawab, maka orang tersebut bukan *doenpleger* tetapi bersifat *uitlokker* atau orang yang membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Patut di catat untuk adanya suatu *doenplegen* tidak harus seorang *dader* menyuruh atau memberikan perintah secara langsung kepada orang yang disuruh melakukan tindak pidana atau pelaku utama (*meteriel dader*) tetapi perintah itu dapat dilakukan melalui orang lain;

Menimbang, bahwa Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*) terjadi dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Bentuk penyertaan ini setiap orang yang melakukan tindak pidana terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap orang dipandang sebagai *mededader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, bentuk ini menunjukkan bahwa tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajat yang sama. Syarat adanya suatu perbuatan sehingga dapat memenuhi kategori *medeplegen* berdasarkan doktrin adalah:

- 1) Adanya beberapa atau lebih orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana secara sendiri-sendiri;
- 2) Adanya kesadaran untuk bekerja sama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana.

Yang dimaksud dengan kesadaran di dalam *medeplegen* apabila beberapa peserta sebelum melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu melakukan perundingan atau kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa melakukan perbuatannya bersama rekan-rekannya, yaitu Saksi Mirwan, Saksi Stefend, Saksi Riki, dan Sdr. Adi, yang diketahui dikoordinir oleh Sdr. Adi dan Zul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan unsur yang terbukti secara hukum adalah *"Turut Serta Melakukan Perbuatan"*

Ad.4 Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, atau yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pembantuan dapat terjadi selama dan sebelum pelaksanaan dari suatu kejahatan, yang dalam kedua hal tersebut bersifat fisik (misalnya memberikan suatu benda atau menyingkirkan sesuatu rintangan). Pembantuan harus diberikan dengan sengaja. Kesengajaan harus ditujukan untuk mewujudkan suatu kejahatan tertentu, namun tidak berarti bahwa pembantu harus mengetahui pula cara bagaimana bantuan yang diberikannya dimanfaatkan, kapan dan di mana dimanfaatkan atau siapa yang dirugikan oleh pelaku utama. Cukup kalau ia mengetahui bahwa bantuan yang diberikannya misalnya untuk melakukan kejahatan. Adapun dua jenis pembantuan yaitu:

- a. Pembantuan yang diberikan pada waktu kejahatan dilakukan:
 - 1) Bantuan diberikan berbarengan atau pada saat kejahatan dilakukan;
 - 2) Daya upaya yang merupakan bantuan tidak dibatasi (dapat berupa apa saja, berwujud ataupun tidak)
- b. Pembantuan yang diberikan sebelum kejahatan dilakukan:
 - 1) Bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan;
 - 2) Daya upaya (yang merupakan bantuan) dibatasi atau tertentu, yaitu kesempatan, sarana atau keterangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Saksi Stefend dan Saksi Riki memperoleh uang palsu sebanyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan menukar uang asli sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari orang di wilayah Bangko, Jambi atas permintaan Terdakwa dan sdr. Adi, yang kemudian dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo oleh Terdakwa dan dibelanjakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, yaitu Saksi Mirwan, Saksi Stefend, Saksi Riki, dan Sdr. Adi;

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui Terdakwa telah melakukan pembantuan baik sebelum maupun saat perbuatan pidana dilakukan atas koordinasi dari sdr. Adi, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua, ketiga, dan keempat terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Terdakwa, maka unsur “*Setiap Orang*” telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatifkan sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang;

Menimbang, bahwa terhadap denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan UU Mata Uang dan Pasal 30 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menetapkan pidana kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah jaket sweater warna putih yang pada kedua lengannya terdapat tulisan CAZTA EMINENT;
2. 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) lembar Uang Palsu kertas pecahan nominal 100.000, dengan:
 - o Nomor seri: RMA167694; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
 - o Nomor seri: RMA167725; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
 - o Nomor seri: RMA168737; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
 - o Nomor seri: RMA168461; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
 - o Nomor seri: RMA167512; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
 - o Nomor seri: RMA166620; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
 - o Nomor seri: RMA167684; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
 - o Nomor seri: RMA165542; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
 - o Nomor seri: QBG429863; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 1 lembar
 - o Nomor seri: EAZ776729; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 1 lembar
 - o Nomor seri: RMA167497; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
 - o Nomor seri: RMA167697; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
 - o Nomor seri: EAZ776744; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 2 lembar
 - o Nomor seri: EAZ776725; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 2 lembar
 - o Nomor seri: EAZ776723; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 2 lembar
 - o Nomor seri: UPE035728; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 4 lembar

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Nomor seri: EAZ776740; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 6 lembar
- o Nomor seri: RLQ997558; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 5 lembar
- o Nomor seri: EAZ776737; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 20 lembar
- o Nomor seri: EAZ776728; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 16 lembar
- o Nomor seri: EAZ776741; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 20 lembar
- o Nomor seri: NPQ399331; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 28 lembar
- o Nomor seri: RLQ997559; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 21 lembar
- o Nomor seri: APP676372; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 29 lembar
- o Nomor seri: HRL034747; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 41 lembar
- o Nomor seri: ZPK291840; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 15 lembar
- o Nomor seri: UPE035728; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 25 lembar
- o Nomor seri: YPM902438; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 25 lembar;

3. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam dengan merk CULTURE BASIC;

4. 9 (sembilan) lembar Uang Palsu kertas pecahan nominal 100.000, dengan:

- o nomor seri: YPM 902438; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 2 lembar
- o nomor seri: APP 676372 EMISI Tahun 2016 = sebanyak 3 (tiga);
- o nomor seri: UPE 035728 EMISI Tahun 2016 = sebanyak 2 lembar;
- o nomor seri: RLQ 997559 EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar;

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o nomor seri: NPQ 399331 EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar;

5. 1 (Satu) potong sobekan kertas yang menyerupai potongan uang pecahan seratus ribu rupiah;

6. 1 (satu) buah helm merek KYT warna merah muda dengan menggunakan kaca warna hitam, yang pada bagian helem terdapat gambar Dora Emon;

yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

7. Handphone:

- o Handphone merek VIVO Y03t Warna hitam,
- o Handphone merek REDMI NOTE 8, Warna Biru
- o Handphone merek REDMI NOTE 5, Warna Premi Grey
- o Handphone merek OPPO A92 CPH 2059 Warna biru muda, dengan menggunakan chasing HP gambar uang dollar pecahan 50,
- o Handphone merek SAMSUNG J2, Warna hitam

8. Uang kertas pecahan Rp50.000,00, dengan Nomor Seri: ADG782445 Tahun Emisi 2022;

9. Uang kertas Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 7 lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah;

10. Uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah), yang terdiri dari;

- o pecahan uang kertas Nominal 5.000 sebanyak 2 lembar;
- o pecahan uang kertas Nominal 2.000 sebanyak 1 lembar;
- o pecahan uang kertas Nominal 1.000 sebanyak 4 lembar

yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

11. 1 (unit) sepeda motor merk Jupiter Z Warna hitam dengan nomor Polisi DP 3789 UJ, Nomor Rangka: 330C0028J298555, nomor Mesin: 30C-298606;

yang diketahui merupakan milik Saksi Darma, maka dikembalikan kepada sdr. Darma;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA 1.3 X AT warna purplish Silver, dengan nomor Polisi DD 1890 TN dengan nomor Rangka: MHKAA1AY0NK017992, Nomor Mesin: INRG201095;

13. 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil merek Daihatsu All New Xenia 1.3 X CVT warna silver metalik, dengan nomor STNK: 10475419, nomor polisi DD 1890 TN, nomor rangka: MHKAA1AY0NK017992, nomor mesin: 1NRG201095;

14. 1 (satu) lembar dokumen berupa SURAT JALAN / SURAT PERJANJIAN KONTRAK, tertanggal 15 Oktober 2024, yang dibuat oleh PT. MYTRK FAMILY RENT CAR MKS;

15. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN LEASING nomor: 09592/041124/ASF, dengan Perjanjian Pembiayaan nomor: 01600801002560604, tertanggal 4 November 2024, yang dikeluarkan oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MAKASSAR, bersama dengan foto copy BPKB Nomor: R-03169319, dengan identitas kendaraan Mobil merek Daihatsu All New Xenia 1.3 X CVT warna silver metalik, dengan nomor STNK: 10475419, nomor polisi DD 1890 TN, nomor rangka: MHKAA1AY0NK017992, nomor mesin: 1NRG201095.

yang diketahui merupakan milik Saksi Irwansa, maka dikembalikan kepada sdr. Irwansa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ZUL FITRAH alias ZUL Alias TETTA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta membantu melakukan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"** sebagaimana **dakwaan alternatif kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah jaket sweater warna putih yang pada kedua lengannya terdapat tulisan CAZTA EMINENT;
 - b. 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) lembar Uang Palsu kertas pecahan nominal 100.000, dengan:
 - Nomor seri: RMA167694; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
 - Nomor seri: RMA167725; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
 - Nomor seri: RMA168737; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
 - Nomor seri: RMA168461; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
 - Nomor seri: RMA167512; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
 - Nomor seri: RMA166620; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
 - Nomor seri: RMA167684; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor seri: RMA165542; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
- Nomor seri: QBG429863; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 1 lembar
- Nomor seri: EAZ776729; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 1 lembar
- Nomor seri: RMA167497; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
- Nomor seri: RMA167697; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar
- Nomor seri: EAZ776744; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 2 lembar
- Nomor seri: EAZ776725; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 2 lembar
- Nomor seri: EAZ776723; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 2 lembar
- Nomor seri: UPE035728; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 4 lembar
- Nomor seri: EAZ776740; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 6 lembar
- Nomor seri: RLQ997558; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 5 lembar
- Nomor seri: EAZ776737; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 20 lembar
- Nomor seri: EAZ776728; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 16 lembar
- Nomor seri: EAZ776741; EMISI Tahun 2022 = sebanyak 20 lembar
- Nomor seri: NPQ399331; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 28 lembar
- Nomor seri: RLQ997559; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 21 lembar
- Nomor seri: APP676372; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 29 lembar
- Nomor seri: HRL034747; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 41 lembar

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor seri: ZPK291840; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 15 lembar
- Nomor seri: UPE035728; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 25 lembar
- Nomor seri: YPM902438; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 25 lembar;
- c. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam dengan merk CULTURE BASIC;
- d. 9 (sembilan) lembar Uang Palsu kertas pecahan nominal 100.000, dengan:
 - nomor seri: YPM 902438; EMISI Tahun 2016 = sebanyak 2 lembar
 - nomor seri: APP 676372 EMISI Tahun 2016 = sebanyak 3 (tiga);
 - nomor seri: UPE 035728 EMISI Tahun 2016 = sebanyak 2 lembar;
 - nomor seri: RLQ 997559 EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar;
 - nomor seri: NPQ 399331 EMISI Tahun 2016 = sebanyak 1 lembar;
- e. 1 (Satu) potong sobekan kertas yang menyerupai potongan uang pecahan seratus ribu rupiah;
- f. 1 (satu) buah helm merek KYT warna merah muda dengan menggunakan kaca warna hitam, yang pada bagian helem terdapat gambar Dora Emon;

Dimusnahkan;

- g. Handphone:
 - Handphone merek VIVO Y03t Warna hitam,
 - Handphone merek REDMI NOTE 8, Warna Biru
 - Handphone merek REDMI NOTE 5, Warna Premi Grey
 - Handphone merek OPPO A92 CPH 2059 Warna biru muda, dengan menggunakan chasing HP gambar uang dollar pecahan 50,
 - Handphone merek SAMSUNG J2, Warna hitam
- h. Uang kertas pecahan Rp50.000,00, dengan Nomor Seri: ADG782445 Tahun Emisi 2022;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Uang kertas Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 7 lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah.;

j. Uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah), yang terdiri dari;

- pecahan uang kertas Nominal 5.000 sebanyak 2 lembar;
- pecahan uang kertas Nominal 2.000 sebanyak 1 lembar;
- pecahan uang kertas Nominal 1.000 sebanyak 4 lembar

Dirampas untuk negara;

k. 1 (unit) sepeda motor merk Jupiter Z Warna hitam dengan nomor Polisi DP 3789 UJ, Nomor Rangka: 330C0028J298555, nomor Mesin: 30C-298606;

Dikembalikan kepada Sdr. Darma;

l. (satu) unit mobil merk DAIHATSU XENIA 1.3 X AT warna purplish Silver, dengan nomor Polisi DD 1890 TN dengan nomor Rangka: MHKAA1AY0NK017992, Nomor Mesin: INRG201095;

m. 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil merek Daihatsu All New Xenia 1.3 X CVT warna silver metalik, dengan nomor STNK: 10475419, nomor polisi DD 1890 TN, nomor rangka: MHKAA1AY0NK017992, nomor mesin: 1NRG201095;

n. 1 (satu) lembar dokumen berupa SURAT JALAN / SURAT PERJANJIAN KONTRAK, tertanggal 15 Oktober 2024, yang dibuat oleh PT. MYTRK FAMILY RENT CAR MKS;

o. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN LEASING nomor: 09592/041124/ASF, dengan Perjanjian Pembiayaan nomor: 01600801002560604, tertanggal 4 November 2024, yang dikeluarkan oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MAKASSAR, bersama dengan foto copy BPKB Nomor: R-03169319, dengan identitas kendaraan Mobil merk Daihatsu All New Xenia 1.3 X CVT warna silver metalik, dengan nomor STNK: 10475419, nomor polisi DD 1890 TN, nomor rangka: MHKAA1AY0NK017992, nomor mesin: 1NRG201095.

Dikembalikan kepada Sdr. Irwansa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, oleh kami,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H. , Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Peri Mato, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Muhammad Harmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Peri Mato, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)